

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN CIREBON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 pada tanggal 04 Juli 2018 bertempat di UMC Watubelah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Drs.H. KALINGA, MM dan DIAN HERNAWA SUSANTY mendapatkan perolehan suara sebanyak 265.317 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas).
2. DR.H.SUNJAYA PURWADISASTRA, M.M.,M.si dan Drs.H.IMRON mendapatkan perolehan suara sebanyak 319.630 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh).
3. H.RAKHMAT,SE dan Drs.H.YAYAT RUHYAT,M.Si mendapatkan perolehan suara sebanyak 152.502 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua).
4. MOHAMAD LUTHFI dan NURUL QOMAR mendapatkan perolehan suara sebanyak 263.070 (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh).

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Juli 2018.